



LAW OFFICE
AWK & PARTNERS
Advocates and Counsellors at Law

PERBAIKAN PERMOHONAN	
No.	59 /PUU - XV /2017
Hari	Senin
Tanggal	18 Sept 2017
Jam	08.37 WIB

Nomor : Istimewa/AWK/PUU/IX/2017
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Pengujian (*Judicial Review*) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kepada Yang Terhormat,
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 10110

Dengan hormat,
Perkenankanlah kami ini :

Nama : EFFENDI GAZALI, Ph.D., MPS ID, MSI
Tempat/tanggal lahir : Padang, 5 Desember 1965
Pekerjaan : Dosen & Peneliti Komunikasi Politik, Seniman
Alamat : Jalan Pinang Ranti II Nomor 13, RT 013/001,
Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar,
Jakarta Timur

Untuk selanjutnya disebut ----- PEMOHON

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Agustus 2017, memberikan kuasa penuh kepada :

AH. WAKIL KAMAL, S.H, M.H;

Advokat pada Law Office AWK & Partners, beralamat di Menteng Square Tower A, Lt.3, #A.O-17, Jalan Matraman No.30 E, Jakarta Pusat 10430

Bersama ini bermaksud mengajukan Permohonan Pengujian (*Judicial Review*) **Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta Penjelasannya** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), (untuk selanjutnya disebut "**UU Pemilu**"). Pasal 222 UU Pemilu berbunyi sebagai berikut: "*Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya*". Penjelasan Pasal 222 UU Pemilu berbunyi: "Yang dimaksud dengan "*perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya*" adalah perolehan kursi DPR atau perolehan suara sah, baik yang mempunyai kursi di DPR maupun yang tidak mempunyai kursi di DPR pada Pemilu anggota DPR terakhir".

Pasal 222 UU Pemilu beserta Penjelasannya ini dimohonkan untuk diuji terhadap **Hak Memilih warga negara** yang merupakan perwujudan dari atau terdapat di dalam hak-hak warga negara yang dijamin Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut sebagai "**UUD 1945**"), sebagai berikut:

- Pasal 1 ayat (2): Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
- Pasal 6 A ayat (1): Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
- Pasal 6 A ayat (2): Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
- Pasal 22 E ayat (1): Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

- Pasal 27 ayat (1): Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- Pasal 28 D ayat (1): Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- Pasal 28 F: Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Dalam ilmu Komunikasi Politik, Hak Memilih Warga Negara tersebut adalah suci atau Sakral, sering digambarkan sebagai “Suara Rakyat adalah Suara Tuhan” serta “Setiap (Satu) Suara Menentukan Masa Depan Bangsa”.

UUD 1945, dengan semua hak-hak warga negara di dalamnya, pada intinya menyatakan: Hak Memilih Warga Negara merupakan Hak untuk melaksanakan Kedaulatan Rakyat, di antaranya memilih presiden dan wakil presiden secara langsung, melalui pemilihan umum yang harus dilaksanakan secara jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Dalam pemilihan umum, segala warga negara bersamaan kedudukannya, karena itu hak memilih warga negara harus mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Dan untuk menjalankan kedaulatannya dalam pemilihan umum yang jujur dan adil (di mana hak memilih warga negara mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil), warga negara berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi. Dalam seluruh konteks Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta semua hak untuk berkomunikasi dan mencari informasi tersebut, telah dinyatakan oleh UUD 1945 bahwa: Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan

pemilihan umum. Seluruh informasi dan proses-proses pengusulan ini beserta tahapan dan proses Pemilihan Presiden & Wakil Presiden merupakan bagian tak terpisahkan dari Hak Memilih Warga Negara.

Pengujian Pasal 222 UU Pemilu beserta Penjelasan nya terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 6 A ayat (2), Pasal 22 E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 F UUD 1945, kami ajukan ke hadapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut "Mahkamah");

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ("UU MK"), menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah **melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)**;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) *juncto* Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 adalah lebih tinggi dari Undang-Undang, oleh karena itu setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 (*constitutie is de hoogste wet*). Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi;

4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena permohonan *a quo* adalah permohonan pengujian UU Pemilu, maka Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus permohonan pengujian undang-undang ini.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON & KERUGIAN PEMOHON DALAM HAK-HAK KONSTITUSIONALNYA.

1. Bahwa dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima kedudukan hukum (*legal standing*)-nya selaku Pemohon di hadapan Mahkamah, maka berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, menentukan bahwa "*Pemohon adalah pihak yang hak dan atau kewenangan konstitusionalnya, telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang*", yaitu :
 - a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara.
2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 hingga saat ini, telah menjadi pendirian Mahkamah bahwa untuk dapat dikatakan ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, kedudukan hukum Pemohon dalam perkara *a quo*, dikualifikasikan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang telah dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dengan berlakunya ketentuan Pasal 222 UU Pemilu. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang disebut dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK yang telah berusia 17 tahun dan/atau sudah kawin sehingga mempunyai hak untuk memilih (*the right to vote*);
4. Kerugian Nyata Pemohon dalam Hak-Hak Konstitusionalnya terhadap Pasal 222 UU Pemilu, sangat terkait dengan Pengajuan Pengujian Undang-Undang Nomor 42/2008 yang dilakukan Pemohon kepada Mahkamah pada 10 Januari 2013. Dalam Pengajuan tersebut, Mahkamah menerima Legal Standing Pemohon serta Mahkamah mengabulkan sebagian Permohonan Pengujian Pemohon melalui Keputusan Mahkamah Nomor 14/PUU-XI/2013 dibacakan 23 Januari 2014. Putusan Mahkamah inilah yang kemudian mengharuskan dilaksanakannya Pemilihan Umum Serentak pada tahun 2019. Dan DPR bersama Pemerintah kemudian

membentuk UU Pemilu, yang Pasal 222-nya diuji oleh Pemohon. Pasal 222 ini bertentangan dengan Kenyataan Baru Demokrasi Indonesia yang akan melaksanakan Keputusan Mahkamah mengenai Pemilu Serentak 2019. Pasal 222 ini masih merupakan roh dari Undang-Undang Pemilu sebelumnya yang tidak merupakan Pemilu Serentak. Padahal Pembentuk Undang-Undang (DPR bersama Pemerintah) harusnya membuat Undang-Undang Pemilu yang sesuai dengan roh Pemilu Serentak.

Putusan Mahkamah Nomor 14/PUU-XI/2013 terhadap pengajuan Pemohon, memang menyatakan (Pendapat Mahkamah, Poin 3.18, halaman 84 dan 85): *“Adapun mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 9 UU 42/2008, Mahkamah mempertimbangkan bahwa dengan penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dalam pemilihan umum secara serentak maka ketentuan pasal persyaratan perolehan suara partai politik sebagai syarat untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang dengan tetap mendasarkan pada ketentuan UUD 1945.”*

Pernyataan ini telah didahului dengan dasar, Pertimbangan/Menimbang (3.17, Pertama, halaman 81-82): *“Dalam penyelenggaraan Pilpres tahun 2004 dan tahun 2009 yang dilakukan setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan ditemukan fakta politik bahwa untuk mendapat dukungan demi keterpilihan sebagai Presiden dan dukungan DPR dalam penyelenggaraan pemerintahan, jika terpilih, calon Presiden terpaksa harus melakukan negosiasi dan tawar-menawar (bargaining) politik terlebih dahulu dengan partai politik yang berakibat sangat mempengaruhi jalannya roda pemerintahan di kemudian hari. Negosiasi dan tawar-menawar tersebut pada kenyataannya lebih banyak bersifat taktis dan sesaat daripada bersifat strategis dan jangka panjang, misalnya karena persamaan garis perjuangan partai politik jangka panjang. Oleh karena itu, Presiden pada faktanya menjadi sangat tergantung pada partai-partai politik yang menurut Mahkamah*

dapat mereduksi posisi Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan menurut sistem pemerintahan presidensial. Dengan demikian, menurut Mahkamah, penyelenggaraan Pilpres harus menghindari terjadinya negosiasi dan tawar-menawar (*bargaining*) politik yang bersifat taktis demi kepentingan sesaat, sehingga tercipta negosiasi dan koalisi strategis partai politik untuk kepentingan jangka panjang. Hal demikian akan lebih memungkinkan bagi penggabungan partai politik secara alamiah dan strategis sehingga dalam jangka panjang akan lebih menjamin penyederhanaan partai politik. **Dalam kerangka itulah ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 harus dimaknai**".

Pasal 222 UU Pemilu yang menyatakan: "Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya", jelas secara umum membuat calon Presiden lebih terpaksa harus melakukan negosiasi dan tawar-menawar (*bargaining*) politik terlebih dahulu dengan partai-partai politik, dibandingkan dengan sejatinya ketentuan Pasal 6 A ayat (2) UUD 1945 (bahwa: "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum"); tanpa tambahan apa-apa seperti Pasal 222 UU Pemilu); terutama ketika kini hal pengusulan tersebut harus dimaknai dalam konteks atau fakta terbaru Demokrasi Indonesia, yaitu: Pemilu Serentak.

Dengan demikian, **Kerugian Nyata Pemohon** dalam hak-hak konstitusionalnya, utamanya Hak Memilih Warga Negara adalah: Satu, Pemohon akan kehilangan banyak pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang merupakan putra-putri terbaik Indonesia yang layak diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, karena

Ambang Batas Pengusulan (dikenal juga dengan “*Presidential Threshold*”) dalam Pasal 222 secara umum akan membatasi jumlah pilihan yang tersedia bagi Pemohon; Dua, Pemohon akan cenderung disodorkan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang terpaksa harus melakukan beberapa negosiasi dan tawar-menawar (*bargaining*) politik terlebih dahulu dengan partai-partai politik yang berakibat sangat mempengaruhi jalannya roda pemerintahan di kemudian hari (ini konsekuensi logis dari isi Keputusan Mahkamah Nomor PUU 14/PUU-XI/2013). Kedua hal ini akan diuraikan secara komprehensif dan terang-benderang pada bagian ALASAN PERMOHONAN.

5. **Kerugian Nyata Pemohon yang ketiga** dalam Hak-Hak Konstitusionalnya; terkait dengan fakta bahwa disamping poin-poin di atas, Pemohon telah melaksanakan Hak Untuk Memilih pada Pemilihan Umum DPR dan Pemilihan Umum Presiden tahun 2014. Pemohon telah mengalami kerugian hak-hak konstitusionalnya, dalam hal ini Hak Memilih, secara nyata karena Pasal 222 UU Pemilu, di mana Hasil atau pelaksanaan dari Hak memilih Pemohon (pada Pemilu DPR 2014) itu kemudian tidak mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, karena akan digunakan secara cenderung manipulatif, tanpa seizin Pemohon, dan tanpa memberikan informasi apapun kepada Pemohon sebelum Pemohon melaksanakan hak memilihnya pada Pemilu DPR 2014. Walaupun Pemohon telah menjalankan semua haknya di bidang komunikasi dan informasi sebagaimana dijamin oleh UUD 1945, tapi faktanya memang informasi tersebut tidak pernah diberikan sebelum Pemilu DPR tahun 2014. Penggunaan yang cenderung manipulatif ini akan menjadi Ambang Batas Pengusulan pasangan Calon Presiden & Wakil Presiden pada Pemilu 2019.
6. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, karena telah mengalami Kerugian Nyata Hak-Hak Konstitusionalnya serta Potensi Kerugian Hak-

Hak Konstitusionalnya, dengan berlakunya Pasal 222 UU Pemilu beserta Penjelannya tersebut sebagaimana dijamin dan diatur Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 6 A ayat (2), Pasal 22 E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 F UUD 1945.

C. ALASAN PERMOHONAN DENGAN PENDEKATAN HOLISTIK (2 PENDEKATAN)

1. Pemohon berterima kasih kepada Mahkamah yang sudah memberikan saran dan advis untuk melakukan perbaikan dengan pendekatan Holistik terhadap PUU ini dalam Sidang Pendahuluan (5 September 2017). Pemohon menyadari betapa signifikannya menjelaskan secara terang-benderang Alasan Permohonan terhadap tiga Kerugian Konstitusional Pemohon di atas.

Hal ini seluruhnya sangat terkait dengan Keputusan Mahkamah Nomor 14/PUU-XI/2013 yang telah mengubah sejarah Demokrasi dan Pemilu di Indonesia, yang disebut Pemilu Serentak, dengan perintah mulai dilaksanakan 2019. Secara prinsipil Mahkamah mengabulkan sebagian PUU Pemohon, karena 5 Pertimbangan: 1) Melaksanakan Original-Intent UUD 1945; 2) Membuat lebih kuat dan tegak Sistem Presidensial kita; 3) Membuat Pemilu kita lebih efisien; 4) Menjamin Warga Negara untuk dapat melaksanakan Hak Memilihnya secara cerdas (dengan kaitan pada Teori *Political Efficacy & Coat-tail Effect*); 5) Menghilangkan atau mengurangi semaksimalnya Politik Transaksional pada Pemilu kita (dengan berbagai variasi istilah atau konsep atau praktik: *Mahar, Tiket, Politik Uang, Bargaining/Negosiasi posisi dalam Pemerintahan jika terpilih*, dan sebagainya).

Untuk membuktikan Kerugian Konstitusional 1 dan 2, Pemohon harus membuktikan atau menjawab: Apakah Pasal 222 UU Pemilu yang menetapkan *persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh*

persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya memang akan cenderung menambah atau memperparah Politik Transaksional (dengan segala istilah dan praktik itu) pada Pemilu Presiden 2019 dan selanjutnya? Atau pertanyaan yang sama, jika dibalik: Apakah Pasal 6 A Ayat (2) UUD 1945, yang harusnya memang demikian dalam konteks Pemilu Serentak di berbagai negara Demokratis di dunia memang menjamin tidak akan terjadinya Politik Transaksional (dengan segala istilah dan praktik itu) pada Pemilu Presiden 2019 dan selanjutnya?

Pemohon dengan jujur menjawab: Tidak akan ada jaminan untuk kedua pertanyaan, atau preposisi, atau asumsi tersebut. Tidak akan ada jaminan atau kepastian bahwa Ambang Batas Pengusulan yang tinggi akan membuat terjadinya Politik Transaksional, jika seluruh elit dan anggota partai politik memang warga negara yang baik, yang selama ini selalu bertindak berdasarkan Pancasila dan UUD 1945; Sama dengan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presidennya, entah calon ini dari dalam maupun dari luar partai politik itu. Begitu juga tidak akan ada jaminan atau kepastian bahwa Tanpa Ambang Batas Pengusulan, maka setiap partai politik yang menjadi lebih bebas, akan mengajukan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden (baik sendiri maupun bersama partai lain) tanpa terjadinya Politik Transaksional. Sering dilontarkan beberapa Pihak, bagaimana khawatirnya kita jika seorang pengusaha kaya dapat dengan mudah, hanya melakukan Politik Transaksional dengan satu partai politik saja, kemudian dapat menjadikannya sebagai Calon Presiden. Tentu kekhawatiran ini juga secara naif menafikan Hak Memilih Warga Negara Secara Cerdas yang telah menjadi Dasar Pertimbangan Mahkamah pada Keputusan 14/PUU-XI/2013.

Untuk menjawab secara langsung pertanyaan diatas, maka: yang bisa dijamin oleh Negara Demokratis adalah: sesuai dengan fakta baru

Demokrasi & Pemilu Serentak Indonesia yang dimulai 2019, maka Pembentuk Undang-Undang (DPR & Pemerintah) harus lebih dahulu dan utamanya mengedepankan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 ini dibandingkan pertimbangan apa pun lainnya. Jawaban ini yang menurut hemat Pemohon sesuai dengan Frasa (*Intention*): “*Dalam kerangka itulah ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 harus dimaknai*” (Putusan Mahkamah, PUU 14/PUU-XI/2013, Menimbang (3.17, Pertama, halaman 81-82).

Lebih tajam lagi, artinya, Pasal 6 A ayat (2) UUD 1945 menyediakan dua arah sekaligus: a) Jika ternyata keadaan elit dan anggota partai politik kita masih seperti yang direkam oleh Mahkamah dalam Putusan 14/PUU-XI/2013, maka pengusulan pasangan Calon Presiden & Wakil Presiden yang dapat dilakukan oleh (satu) partai politik (saja), akan mengurangi secara signifikan Politik Transaksional yang sudah direkam oleh/dalam Putusan Mahkamah; b) Jika ternyata keadaan elit dan anggota partai politik kita ternyata sudah demikian baik melaksanakan Pancasila dan UUD 1945, maka beramai-ramai dan bergabungnya partai-partai politik dalam pengusulan Calon Presiden juga tidak akan meningkatkan atau memperparah Politik Transaksional tersebut; LOGIKA yang tertinggi dari arah kedua ini adalah: Pasal 6 A ayat (2) UUD 1945 sudah cukup menjamin dan memastikan hak konstitusional partai-partai politik (yang baik) yang ingin bergabung atau berkoalisi dalam mengusulkan pasangan Calon Presiden & Wakil Presiden! Tetapi tidak demikian dengan Pasal 222 UU Pemilu yang dapat menghalangi upaya kita semua dan Mahkamah untuk mengurangi Politik Transaksional, karena Pasal 222 UU Pemilu menutup kemungkinan (satu) partai politik (saja) yang baik serta pasangan Calon Presiden & Wakil Presiden yang baik (yang tidak ingin terjerat dalam Politik Transaksional yang mendalam dan bersegi-banyak

dengan beberapa partai lainnya), untuk dapat mengusulkan pasangan Calon Presiden & Wakil Presidennya.

3. Supaya Alasan Permohonan ini menjadi makin lebih terang-benderang, pertanyaan yang sama di atas perlu diajukan dan dijawab dalam konteks, mana di antara Pemilu Presiden yang menggunakan Ambang Batas Pengusulan (bahkan hingga 20 % kursi DPR pada Pasal 22 UU Pemilu) dengan tanpa Ambang Batas Pengusulan (seperti murni Pasal 6A ayat (2) UUD 1945), yang mendukung dua tujuan lainnya: (1) **Penyederhanaan Sistem & Partai Politik**, serta (2) **Membangun Koalisi Jangka Panjang** di antara beberapa partai politik. Karena amat sering dimunculkan kesan, seakan-akan itu adalah tujuan dari Pasal 222 UU Pemilu.

Jawabannya pun persis sama: Kedua Pilihan itu tidak langsung dapat menjamin terlaksananya tahapan yang baik menuju Penyederhanaan Sistem dan Partai Politik, serta Membangun Koalisi Jangka Panjang di antara beberapa partai politik. Semakin kita meneliti dengan jeli, mendalam, dan berpikiran jernih, semakin terlihat bahwa sejak Reformasi 1998, para pembuat kebijakan di Indonesia semakin mengarahkan Sistem Politik dan Komunikasi Politik seperti di Amerika Serikat. Secara singkat dapat dikatakan di Amerika Serikat, partai politik boleh tumbuh subur apapun. Data terakhir menunjukkan ada 2 Partai Utama: Partai Republik dan Partai Demokrat. Namun terdapat 39 Partai Minor dan 43 Partai (di level) Regional. Dari tahun 1789 sampai 2011 terdapat 94 partai yang tumbuh, hilang, berganti di luar ketiga kategori partai tadi.

Lalu apa yang membuat seakan Sistem Kepartaian di Amerika Serikat menjadi sederhana? 1) Pemilu Presiden dengan Pemilu DPR dan Senatnya dilaksanakan serentak (setiap 4 tahun untuk Presiden dan secara umum bergantian 2 tahun untuk DPR & Senat); 2) Kebebasan mengusulkan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang dapat

dilakukan setiap partai politik, bahkan oleh Partai Minor (yang sering disebut “*Third Party*” dalam Pemilu Presiden) serta Calon Perseorangan. Pada tahun 2016, di luar Pasangan Calon Presiden & Wakil Presiden Partai Demokrat dan Partai Republik terdapat 21 pasangan Calon Presiden & Wakil Presiden *Third Party* & Independen/Perseorangan; 3) ***Coat-tail Effect*** yang sangat harus diperhitungkan oleh setiap partai politik. Jika pasangan Calon Presiden & Wakil Presidennya tepat, sebagaimana umumnya dilakukan oleh dua partai utama yaitu Partai Republik & Partai Demokrat, maka kedua partai utama ini tetap besar. Sementara puluhan Partai Minor lain tetap hidup namun tak pernah benar-benar berkembang dan tak pernah sungguh-sungguh diperhitungkan.

Apakah partai-partai politik di Amerika Serikat dan di Indonesia pernah sungguh-sungguh membangun Koalisi Jangka Panjang? Di Amerika Serikat jawabnya tidak. Yang terjadi adalah menguatnya ideologi tertentu di dalam partai utama. Sejak tahun 1960-an ideologi Konservatif menguat di Partai Republik dan ideologi Liberal menguat di Partai Demokrat. Sesekali muncul “*working ideology*” tertentu dari *Third Party*, seperti ideologi terhadap lingkungan hidup. Jika isu ideologis ini menguat, maka Partai Republik atau Demokrat akan berusaha menyesuaikan diri dan membuat kedekatan-kedekatan dengan harapan menanggung tambahan suara ketika persaingan di antara keduanya terlihat sangat atau semakin ketat.

Karena pelaksanaan hasil Pemilu DPR sebagai Ambang Batas Pengusulan Calon Presiden & Wakil Presiden dalam jarak 5 tahun ke depannya belum pernah dilakukan di Indonesia, maka tidak serta merta dapat disimpulkan pilihan ini akan mendorong partai-partai politik di Indonesia dapat langsung membangun Koalisi Jangka Panjang. **Pertama**, sama sekali tidak menjamin Komposisi Demografis pemilih yang sama (ini kalau kita masih berasumsi bahwa DPR itu masih tetap representasi

rakyat atau pemilih, serta yang berkoalisi tidak hanya anggota DPR atau elit partai tapi sampai anggota dan simpatisan partai di antara rakyat). **Kedua**, Kepuasan Psikografis terhadap anggota DPR 2009-2014 yang menjadi basis pemilihan DPR 2014 pun belum tentu sama dengan Kepuasan Psikografis terhadap anggota DPR 2014-2019. Perbedaan ini tidak saja dapat terjadi dalam Kepuasan Psikografis Pemilih, namun perbedaan dapat pula terjadi dalam Kepuasan Psikografis sesama anggota DPR satu partai, antar-partai, atau antara anggota DPR dengan elit partai politik.

Di Indonesia, Koalisi Jangka Panjang juga relatif jarang terjadi di antara partai politik karena keharusan taktis bekerjasama memenangkan pilkada di berbagai daerah di Indonesia. Apalagi ketika pilkada juga dilaksanakan serentak pada saat ini, dimulai dalam beberapa kluster dan nantinya menjadi satu sekaligus (sebagai Pemilihan Daerah Serentak mencakup Kepala Daerah dan DPRD Tingkat 1 dan 2) pada 2024.

Jadi Koalisi Jangka Panjang antar-partai di Indonesia tetap akan lebih tergantung pada seberapa serius partai-partai politik menetapkan ideologi partai dan menjalankan “*working ideology*” tersebut. Sementara sistem politik dan komunikasi politik Indonesia yang sejak Reformasi 1998 terlanjur mengarah ke Amerika Serikat, justru akan menghambat penyederhanaan partai politik ketika partai-partai politik seperti “dipaksa” berkoalisi menjelang Pemilihan Presiden dengan Ambang Batas Pengusulan tertentu. Banyak partai akan tetap terikut-ikut dalam koalisi ini karena berbagai sebab. *Satu*, sampai saat PUU ini, belum ada partai yang bisa memenuhi Ambang Batas Pengusulan Calon Presiden & Wakil Presiden seorang diri sehingga perlu menarik partai lain. *Kedua*, partai-partai kecil bisa seolah menganggap dirinya amat penting untuk melengkapi kecukupan Ambang Batas Pengusulan Calon Presiden. *Ketiga*, partai-partai yang sedang bermasalah kepemimpinannya (entah karena alami, atau karena intervensi tertentu) cenderung menawarkan diri berkoalisi dengan partai yang sedang

berkuasa (*ruling party*) agar mendapat jaminan kedekatan (*proximity*) bahwa kepemimpinan pihak tertentu yang diakui. Keempat, lama-lama muncul “kesadaran palsu” bahwa partai politik harus mencari dukungan dari partai politik lain terlebih dahulu, selain untuk memenuhi syarat juga agar terlihat besar koalisinya, sebelum berlomba-lomba menemukan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terbaik di antara kadernya maupun di antara calon pemimpin yang didukung publik di luar partainya. Padahal justru dengan menemukan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terbaik terlebih dahulu, maka partai politik bisa mengajukan seorang diri, atau jika diperlukan bersama partai politik lain, untuk menciptakan *Coat-tail Effect* yang terbatas pada partai tertentu atau beberapa partai tertentu. Dari sinilah diharapkan terjadi secara alami kolaborasi “*working ideology*” dan penyederhanaan Sistem serta Partai Politik di Indonesia.

Di sisi lain, Keputusan Mahkamah Nomor 14/PUU-XI/2013 berulang kali menjelaskan bahwa posisi Sistem Presidensial Indonesia sangat unik karena Presiden berada di antara keseimbangan Koalisi yang mungkin terjadi di DPR dengan Koalisinya bersama rakyat yang memilih secara langsung. Tidak jarang terjadi bentrokan antara Koalisi Presiden-DPR dan Koalisi Presiden-Pemilih. Lihat saja dalam Isu Pansus Hak Angket KPK sebagai fakta termutakhir. Bersamaan dengan itu, memakai hasil Pemilu DPR 2014 sebagai Ambang Batas Pengusulan Calon Presiden & Wakil Presiden 2019, belum tentu ada hubungan apapun dengan Koalisi Pendukung Presiden di DPR pada periode 2019-2024! Karena hasil tersebut bisa jadi tidak ada hubungannya dengan Hasil Pemilihan DPR 2019-2024.

4. Ujaran-ujaran berbagai Pihak bahwa “*Praktek yang sudah terlaksana selama ini sudah baik dengan Ambang Batas Pengusulan Calon Presiden 20 % peroleh kursi DPR atau 25 % perolehan suara nasional pada Pemilu*

DPR, untuk apa diubah?”, jika ingin dipelajari dengan saksama pada Putusan Mahkamah 14/PUU-XI/2013, sudah dengan jelas ditemukan jawabannya, misal pada halaman 59 & 76 (tentang *desuetudo* atau kebiasaan (*konvensi*) ketatanegaraan, dan halaman 77.

Mahkamah menyatakan (halaman 59): “*Sesungguhnya telah terjadi apa yang disebut desuetudo atau kebiasaan (konvensi ketatanegaraan) telah menggantikan ketentuan hukum, yaitu suatu hal yang seringkali terjadi baik praktik di Indonesia maupun di negara lain. Hal ini merupakan kebenaran bahwa “the life of law has not been logic it has been experience”*. Oleh karena kebiasaan demikian telah diterima dan dilaksanakan, sehingga dianggap tidak bertentangan dengan hukum. Dengan demikian maka kedudukan Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 adalah konstitusional” (vide Putusan Mahkamah Konstitusi 51-52-59/PUU-VI/2008 hlm 186);

Namun lebih lanjut, halaman 77, Mahkamah juga menyatakan: “*Apabila teks konstitusi baik yang secara tegas (expresis verbis) maupun yang secara implisit sangat jelas, maka praktik ketatanegaraan tidak dapat menjadi norma konstitusional untuk menentukan konstitusionalitas norma dalam pengujian Undang-Undang.*”

Pada halaman 77, Mahkamah selanjutnya menyatakan: “*Dengan demikian, menurut Mahkamah, praktik ketatanegaraan yang menjadi pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009 tersebut, bukanlah berarti bahwa penyelenggaraan Pilpres setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan merupakan permasalahan konstitusionalitas, melainkan merupakan pilihan penafsiran konstitusional yang terkait dengan konteks pada saat putusan itu dibuat*”.

Berdasar seluruh kutipan Putusan Mahkamah tersebut di atas, yang diulang beberapa kali dalam berbagai halaman (yang telah dibaca oleh Pemohon secara komprehensif dan tidak diceraht sepotong-

sepotong), Pemohon yakin bahwa roh dari frasa-frasa dan pertimbangan tersebut adalah: *desuetudo* atau *kebiasaan (konvensi) ketatanegaraan* yang dilakukan pada Pemilu sebelumnya walau mungkin dianggap baik atau tetap sah, namun konteks pada saat putusan itu dibuat berbeda setelah (pasca) Keputusan Mahkamah mengenai Pemilu Serentak dibuat. Karena itu, sekarang sejatinya harus dikembalikan pada *teks konstitusi baik yang secara tegas (expresis verbis) maupun yang secara implisit sangat jelas, yaitu Pasal 6 A ayat (2).*

5. Dalam rangka PUU yang holistik, maka Pemohon menggunakan **PENDEKATAN KEDUA**, yang akan menghasilkan kesimpulan yang sama mengenai Kerugian Hak-Hak Konstitusional Pemohon (kerugian yang ketiga), sekalipun pendekatannya sama sekali berbeda. Pendekatan kedua ini menggunakan sisi (bahwa): “Ambang Batas Pengusulan Calon Presiden & Wakil Presiden adalah *Open Legal Policy* yang dapat disikapi secara bebas oleh Pembentuk Undang-Undang”. Keputusan Mahkamah Nomor 14/PUU-XI/2013 terhadap pengajuan Pemohon, memang menyatakan (Poin 3.18, halaman 84 dan 85): “Adapun mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 9 UU 42/2008, Mahkamah mempertimbangkan bahwa dengan penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dalam pemilihan umum secara serentak maka ketentuan pasal persyaratan perolehan suara partai politik sebagai syarat untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang dengan tetap mendasarkan pada ketentuan UUD 1945;” Hal ini antara lain diperkuat dengan logika Komunikasi Politik bahwa Undang-Undang merupakan sebuah hasil akhir dari proses pembentukan undang-undang yang memperlihatkan dengan nyata tarik-menarik kepentingan dari semua pihak yang terlibat. Yakni, partai-partai politik yang ada di DPR, DPR sebagai institusi, dan Pemerintah. Baik apakah akhirnya undang-undang itu lahir sebagai hasil musyawarah-mufakat ataupun melalui

pemungutan suara (*voting*). Dengan logika Komunikasi Politik seperti ini, maka Proses Pembentukan UU Pemilu telah terpenuhi;

Sekalipun ada Pihak-Pihak yang tetap menyatakan bahwa yang terpenting adalah “Open Legal Policy” yang jauh lebih penting dari *teks konstitusi baik yang secara tegas (expresis verbis) maupun yang secara implisit sangat jelas, yaitu Pasal 6 A ayat (2)*, namun hal ini tidak dapat digunakan untuk mungkir dari fakta bahwa Pemohon serta begitu banyak warga negara telah mengalami kerugian konstitusional! Yaitu: **Hasil atau pelaksanaan dari Hak untuk Memilih Pemohon (pada Pemilu DPR 2014) itu kemudian tidak mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, karena akan digunakan secara cenderung manipulatif, tanpa seizin Pemohon, dan tanpa memberikan informasi apapun kepada Pemohon sebelum Pemohon melaksanakan hak memilihnya pada Pemilu DPR 2014.** Walaupun Pemohon telah menjalankan semua haknya di bidang komunikasi dan informasi sebagaimana dijamin oleh UUD 1945, tapi faktanya memang informasi tersebut tidak pernah diberikan sebelum Pemilu DPR tahun 2014. Penggunaan yang cenderung manipulatif ini akan menjadi Ambang Batas Pengusulan pasangan Calon Presiden & Wakil Presiden pada Pemilu 2019).

Padahal, sebaliknya, justru Negara (Pemerintah & DPR) dalam Ilmu Komunikasi Politik, dituntut memberikan informasi selengkap-lengkapnyanya dalam sebuah Pemilu. Utamanya mengenai: siapa yang layak memilih, di mana tempat pemilihan, kapan dilakukan pemilihan, siapa yang akan dipilih, untuk Jabatan Publik yang mana, kapan pemilihan selesai, bagaimana dan siapa yang mengawasinya, kapan diumumkan hasilnya, bagaimana jika terjadi masalah atau ketidaksepakatan terhadap proses pemilihan umum. Hal ini sering sekali dikenal dengan istilah “sosialisasi” atau “pendidikan pemilih” yang berulang kali disampaikan dan diingatkan urgensinya, dengan biaya yang tidak sedikit pula. Kemudian hal itu berlanjut dengan survei-survei yang hasilnya

ditampilkan di berbagai media dengan topik: “Tingkat Pengetahuan Warga Negara/Pemilih tentang Pemilu”.

Studi-studi Komunikasi Politik, bahkan sampai yang termutakhir, seperti rancangan riset mutakhir bersama Divisi Komunikasi Politik, *International Communication Association*, volume 41, tahun 2017, masih terus menekankan betapa pentingnya memberikan seluruh informasi dan pendidikan politik kepada para pemilih. Pemimpin riset bersama yang terdiri dari 17 Peneliti, Peter van Aelst, antara lain menunjukkan betapa masih pentingnya mempelajari dengan saksama karya A. Fowler & M. Margolis (2013), berjudul “The political consequences of uninformed voters” (*Electoral Studies*, 30, 1-11); Dalam konteks Indonesia, konsekuensi politik ini seharusnya tidak perlu terjadi karena sudah dijamin dalam keseluruhan Hak Memilih warga negara oleh UUD 1945.

6. Dapat dikatakan: tidak ada Negara Demokratis di dunia yang bisa memakai begitu saja hasil suara dari Hak Memilih warga negaranya pada pemilu sebelumnya untuk tujuan sesukanya, termasuk untuk menjadi Ambang Batas dari pencalonan Presiden & Wakil Presiden pada pemilu lima (5) tahun berikutnya, tanpa memberitahukan kepada warga negara sebelum warga negara melaksanakan Hak Memilinya lima tahun yang lalu tersebut! Melakukan hal tersebut cenderung sama dengan memanipulasi, atau melanggar keseluruhan Hak Memilih warga negara. Penting sekali kita catat bahwa **hal ini juga tidak pernah terjadi di negara Republik Indonesia**, karena sebelumnya secara umum Pemilu Legislatif (DPR) dilaksanakan beberapa bulan sebelum Pemilu Presiden (misal tahun 2014, pada 9 April 2014), dan warga negara diberikan informasi selengkap mungkin bahwa hasil Hak Memilih warga negara akan digunakan sebagai Ambang Batas Pengusulan pada Pemilu Presiden yang akan dilaksanakan beberapa bulan setelahnya (pada 2014, dilaksanakan 9 juli 2014).

7. Dengan demikian memaksakan Pasal 222 UU Pemilu pada Pemilu Serentak 2019 dapat digolongkan sebagai tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil terhadap hasil dari Hak Memilih warga negara.

8. Hasil Hak Memilih Warga Negara pada konteks ini **tidak dapat disamakan dengan contoh kebijakan Pemerintah dan DPR dalam membentuk undang-undang atau peraturan yang lain**. Misalnya Pemerintah dan DPR bisa saja bersepakat menaikkan harga Bahan-Bakar Minyak (BBM) tanpa meminta izin kepada warga-negara; (walaupun dalam praktik Negara Demokratis, secara umum tetap dilakukan kajian mendalam, dilakukan pemberian informasi atau yang disebut “sosialisasi” sampai tahap yang dianggap memadai kepada warga negara, bahkan seyogyanya juga dilakukan proses Konsultasi Publik). Hak Memilih warga-negara pada konteks pasal 222 UU Pemilu ini adalah hak yang berkaitan dengan **Pembentuk Kekuasaan** (baik DPR ataupun Presiden) yang merupakan sumber dari semua kebijakan yang akan mengikat publik ketika mereka memegang dan menjalankan kekuasaannya. Pada saat melaksanakan Hak Memilinya, warga negara dengan kemampuan berpolitiknya membayangkan Pembentuk Kekuasaan seperti apa yang dipilihnya; Sekaligus dengan atau bersamaan dengan Kebijakan seperti apa yang akan mereka ambil jika memegang dan menjalankan kekuasaan tersebut. Termasuk dalam hal ini, apakah Pembentuk Kekuasaan yang akan mereka pilih dalam sebuah Pemilu, misal Pemilihan DPR dan Pemilihan Presiden lima (5) tahun lalu, akan melahirkan Pembentuk Kekuasaan yang akan melaksanakan UUD 1945 untuk memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil terhadap hasil dari Hak Memilih warga negara; atau tidak.

9. Pada posisi Pemohon, jika saja Pemohon diberikan informasi bahwa hasil Hak Memilih Pemohon pada Pemilu DPR tahun 2014 akan digunakan

menjadi Ambang Batas Pengusulan Calon Presiden & Wakil Presiden pada Pemilu 2019, maka Pemohon pasti tidak akan memilih pilihan yang sudah dilakukan Pemohon pada Pemilu DPR tahun 2014, yang berlanjut dengan Pemilu Presiden tahun 2014. Disini dengan jelas terlihat betapa PEMOHON telah dirugikan jika pasal 222 Undang-Undang Pemilu Nomor 7/2017 tidak dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

10. Hal yang amat membedakan Pendekatan Kedua dengan Pendekatan Pertama adalah sebagai berikut. Dalam Pendekatan Pertama, Pasal 6 A ayat (2) sudah merupakan *teks konstitusi baik yang secara tegas (expresis verbis) maupun yang secara implisit sangat jelas harus digunakan dalam fakta Demokrasi terbaru pasca Keputusan Mahkamah tentang Pemilu Serentak. Open Legal Policy oleh Pembentuk Undang-Undang harus tetap mendasarkan diri pada ketentuan Pasal tersebut. Dalam Pendekatan Kedua, Open Legal Policy oleh Pembentuk Undang-Undang diakui dan dapat dibuat sebebaskan mungkin. Namun Hak Memilih harus dilengkapi dengan seluruh informasi sebelum warga negara memilih. Dan Hasil Hak Memilih tidak boleh digunakan selain sebagai apa yang sudah dinformasikan sebelum warga negara memilih. Atau singkatnya, sekiranya bangsa ini dan Mahkamah memandang tetap Ambang Batas Pengusulan pasangan Calon Presiden & Wakil Presiden ini adalah wewenang bebas Pembentuk Undang-Undang, maka hal itu pun baru bisa dilakukan pada Pemilu 2024, dengan kewajiban Negara (Pemerintah & DPR) serta seluruh pemangku kepentingan lain menyampaikan informasi itu seluas dan sejelas mungkin kepada seluruh warga negara yang memiliki Hak Memilih sebelum Pemilih melakukan Hak Memilinya pada Pemilu 2019. Sehingga tercapailah pemenuhan Hak warga negara terhadap Komunikasi & Informasi pada Pasal 28 F UUD 1945). Dan tidak terjadi manipulasi terhadap Hasil Hak Memilih warga negara pada Pemilu DPR 2014.*

Jadi, dengan pendekatan kedua ini sekalipun, Ambang Batas Pengusulan Calon Presiden & Wakil Presiden (seperti dipersyaratkan Pasal 222 UU Pemilu) tidak dapat dilaksanakan pada Pemilu 2019, namun baru dapat dilaksanakan pada Pemilu 2024.

11. Dalam hal ini, sangat tidak layak jika ada Pihak yang menyatakan Pemohon hanyalah satu suara dari segelintir orang yang tidak setuju hasil Hak Memilihnya pada Pemilu Legislatif (DPR) tahun 2014 digunakan sebagai Ambang Batas Pengusulan Calon Presiden & Wakil Presiden pada Pemilu tahun 2019. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 jelas menjamin bahwa : *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*. Demikian pula Pasal 28D ayat (1): *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*. Bersamaan dengan itu, dalam Ilmu Komunikasi Politik, yang telah demikian lama digunakan pada setiap pemilihan umum di Indonesia juga, dikenal adagium: *“Setiap (satu) Suara Anda Menentukan Masa Depan Bangsa”*. Dan yang paling puncak, ini adalah juga pelaksanaan dari UUD 1945 Pasal 6 A ayat (3) yang menyatakan bahwa selain unsur ketersebaran, maka Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan lebih dari lima puluh persen suara di dalam pemilihan umum (baca: **cukup lima puluh persen ditambah SATU SUARA**) dinyatakan sebagai pemenang serta dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

12. Dalam konteks peran Mahkamah, Alasan Permohonan ini adalah upaya kita memandang bersama-sama ke masa depan menyangkut nilai hakiki Demokrasi & Pemilu, dengan bimbingan Mahkamah yang mulia ini. Dalam Negara Demokratis, menggunakan hasil dari pelaksanaan Hak Memilih warga negara tanpa seizin warga negara atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan memadai sebelum pelaksanaan sebuah

pemilihan umum (yang pada dasarnya menjadi bersifat cenderung manipulatif), jika sekali dilaksanakan, akan menghancurkan sendi-sendi dasar dari demokrasi yang berintikan kedaulatan yang berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Di masa selanjutnya, akan dimungkinkan terjadinya pernyataan-pernyataan, misalnya: *“...karena praktik pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden (atau pemegang kekuasaan lainnya yang harusnya dipilih oleh rakyat/warga negara pada siklus tertentu dengan keseluruhan informasi yang cukup dan memadai) sudah dirasakan berlangsung baik, maka hasil Hak Memilih warga negara untuk pemilihan Presiden & Wakil Presiden (atau pemegang kekuasaan lainnya) dari pemilihan umum sebelumnya dipakai langsung (saja) untuk menjadikan atau melantik pasangan Calon Presiden & Wakil presiden (atau pembentuk kekuasaan lain).* Bagi sebagian orang, hal ini tampak seperti mengada-ada. Tapi tidak tertutup kemungkinan bahwa hal ini akan terjadi, manakala kekuasaan-kekuasaan yang seharusnya setia melaksanakan UUD 1945 sedang berkelindan dengan mesranya, atau ketakutan dengan hegemoni kekuasaan, sehingga sampai pada tahap cenderung membiarkan manipulasi hasil Hak Memilih warga negara, atau bahkan dianggap tidak lagi memerlukan Hak Memilih warga negara yang terbaru atau sesuai yang dengan siklusnya.

Kita masih ingat sejarah yang memperlihatkan bagaimana Sidang Umum MPRS 1963 menyetujui suatu usulan yang kemudian menerbitkan Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1963 tanggal 18 Mei 1963 tentang pengangkatan Bung Karno menjadi Presiden Seumur Hidup. Adalah tugas Mahkamah memastikan bahwa tidak sedikit pun gejala seperti ini, yang berintikan pada kecenderungan MANIPULASI atau MENGGUNAKAN TANPA IZIN HASIL HAK MEMILIH WARGA NEGARA, sesuai dengan siklus yang seharusnya, terjadi di negara Republik Indonesia.

13. Di samping kerugian nyata Pemohon yang sudah disampaikan pada poin 7, terdapat pula masalah yang sangat serius terkait dengan penggunaan hasil Hak Memilih warga negara pada pemilihan umum DPR sebelumnya sebagai Ambang Batas Pengusulan Presiden & Wakil Presiden pada Pemilu lima (5) tahun berikutnya. Masalah tersebut adalah **pencampuran hasil Hak Memilih warga negara pada pemilihan umum tertentu (dalam hal ini pemilihan umum DPR lima (5) tahun sebelumnya) yang secara gegabah diasumsikan kongruen atau persis benar dengan hasil Hak Memilih warga negara pada pemilihan DPR 2019 (yang pada faktanya belum dilaksanakan)**. Padahal jelas, setidaknya terdapat dua faktor yang amat mungkin menjadi pembeda atau yang menjadikan pencampuran tersebut tidak dapat dibenarkan.

Satu, Komposisi Demografis warga negara yang memiliki hak pilih serta sungguh-sungguh melaksanakan hak pilihnya dapat dipastikan tidak sama. Dua, Komposisi Psikografis, yang secara khusus terkait dengan kepuasan dari penilaian (kemampuan) berpolitik warga negara terhadap apa yang sudah dijalankan oleh anggota DPR pada lima (5) tahun sebelumnya (misal 2009-2014) dapat saja berbeda dengan apa yang sudah dan sedang dijalankan oleh anggota DPR 2014-2019.

14. Dalam pencampuran inipun, Pemohon telah menderita tambahan kerugian Hak Konstitusionalnya. Sebagai contoh mutakhir, jika saja Pemohon mengetahui persis siapa-siapa saja anggota atau fraksi DPR yang tetap ngotot mempertahankan Pansus Hak Angket KPK (yang terjadi pada tahun 2017, dan tidak terjadi pada periode DPR 2009-2014) sampai saat PUU ini dilakukan, maka Pemohon tidak akan memilih anggota DPR sebagaimana yang Pemohon pilih pada Pemilu DPR tahun 2014 (yang kemudian akan digunakan sebagai Ambang Batas Pengusulan pasangan Calon Presiden & Wakil Presiden Pemilu 2019).

D. PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan yang dimohonkan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta Penjelasannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 6 A ayat (2), Pasal 22 E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

E. PERMOHONAN PEMERIKSAAN PRIORITAS


Mengingat UU Pemilu baru ditandatangani Presiden RI pada 16 Agustus 2017, padahal Pemilu Serentak akan dilaksanakan 17 April 2019, dan KPU sudah harus memulai tahapannya 20 (dua puluh) bulan sebelumnya (yakni di sekitar Agustus 2017), maka Pemohon memohon agar kiranya Mahkamah Konstitusi memberikan prioritas berkenan memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini dalam waktu yang tidak terlalu lama agar pelaksanaan Pemilu dimaksud segera mendapat kepastian hukum. Dan agar tidak pernah terjadi sekalipun di negara Republik Indonesia, suatu upaya yang cenderung mengarah pada Manipulasi Hasil Hak Memilih warga negara yang oleh UUD 1945 diberikan jaminan, kepastian, dan perlindungan hukum yang adil.

Demikian Permohonan Pengujian (*Judicial Review*) ini kami sampaikan, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), atas perhatian dan kearifannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 18 September 2017

Hormat Kami,

KUASA HUKUM PEMOHON

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script. The signature is written over a horizontal line that extends across the width of the signature.

AH. WAKIL KAMAL, S.H, M.H.